

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF *SIYĀSAH IDĀRIYAH***

**(STUDI KASUS PELAYANAN PEMBUATAN KTP-ELEKTRONIK DI
KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

ALVINA EKA LISTYARINI

18103070052

DOSEN PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE S.HI., LL.M.

19850301 201801 1 002

PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan KTP-Elektronik ditinjau dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2) Bagaimana pandangan *Siyāsah Idāriyah* terhadap kebijakan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelayanan publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Disdukcapil Bantul tahun 2022 belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya jika dilihat dari penerapan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terhadap pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Disdukcapil Bantul yakni, faktor penegak hukum yang kurang dalam hal keprofesionalan masih ada pegawai yang kurang disiplin dan tidak memperhatikan jam kerja pada saat melayani masyarakat. Dalam hal ketepatan waktu, untuk menyelesaikan pembuatan KTP-EL kadang tidak sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Pelayanan). Dan Pihak Disdukcapil Bantul tidak menjalankan asas keterbukaan dan akuntabilitas terkait tidak memberikan alasan apapun kepada masyarakat mengenai lama waktu proses pembuatan KTP-EL yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Pelayanan). Faktor sarana atau fasilitas pendukung: Ditemukan terdapat kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul yakni terkait tambahan pengeras suara. Faktor masyarakat: faktor perbedaan latar belakang pendidikan dan usia mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu perubahan dalam kemajuan teknologi. Jika ditinjau dari perspektif *Siyāsah Idāriyah*, penyelenggaraan pelayanan publik di Disdukcapil Bantul sudah berjalan sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam, dengan dibuktikan adanya perlakuan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Namun belum berjalan sesuai dengan prinsip kemudahan, karena terdapat adanya beberapa masyarakat yang merasa disulitkan dalam proses pembuatan KTP-EL dengan aturan yang berbelit-belit.

Kata Kunci: UU NO 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Efektivitas Hukum, *Siyāsah Idāriyah*.

ABSTRACT

The thesis entitled "Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)" is the result of field research that aims to answer questions about: 1) How is the effectiveness of the electronic ID card making service in terms of the implementation of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. 2) What is *Siyāsah Idāriyah*'s view on the service policy for making Electronic-KTP at the Department of Population and Civil Registration of Bantul Regency.

This type of research is field research, using a qualitative descriptive approach. The research data was collected through interview, observation and documentation techniques obtained relating to the public service system by the Department of Population and Civil Registration of Bantul Regency. The data were then analyzed using descriptive techniques by making a systematic and factual description of the research focus.

The results of the study show that the implementation of making the EL-KTP in the Disdukcapil Bantul in 2022 cannot be said to be fully effective when viewed from the implementation of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services. There are several factors that affect the effectiveness of the law on the implementation of making an EL-KTP in the Disdukcapil Bantul, namely, law enforcement factors that are lacking in terms of professionalism, there are still employees who lack discipline and do not pay attention to working hours when serving the community. In terms of timeliness, to complete the making of an EL-KTP sometimes it is not in accordance with the SOP (Standard Service Procedure). And the Bantul Disdukcapil Party does not carry out the principles of openness and related accountability, does not give any reason to the public regarding the length of time the process of making the EL-KTP is not in accordance with the SOP (Standard Service Procedure). Factors of supporting facilities or facilities: It was found that there was a lack of facilities provided by the Bantul Disdukcapil related to the addition of loudspeakers. Community factors: factors of differences in educational background and age affect the openness of society to a change in technological progress. If viewed from the perspective of *Siyāsah Idāriyah*, the implementation of public services at the Disdukcapil Bantul has been running in accordance with the principles of equality and justice in Islam, as evidenced by the existence of special treatment for people with disabilities. However, it has not been carried out in accordance with the principle of convenience, there are some people who feel that they are difficult in the process of making an EL-KTP with convoluted rules.

Keywords: *Law NO 25 of 2009 concerning Public Services, Legal Effectiveness, Siyāsah Idāriyah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alvina Eka Listyarini

NIM : 18103070052

Judul : Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Siyasah/Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Pembimbing



Gugun El Guyanie S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1218/Un.02/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDI KASUS PELAYANAN PEMBUATAN KTP-ELKTRONIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALVINA EKA LISTYARINI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070052
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyamie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6304834e53702



Penguji I
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630316213d788



Penguji II
Dr. Ocktoberriyseh, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6303aa1d3b660



Yogyakarta, 03 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630489e9888e1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina Eka Listyarini

NIM : 18103070052

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Alvina Eka Listyarini

NIM: 18103070052

MOTTO

“Hidup akan terus berjalan. Siang akan jadi malam, dan jarum jam akan terus berputar. Apapun yang akan terjadi dihari esok hadapi dan jangan menghindar”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

Bapak Sri Wahyudi dan Ibu Supartini yang penuh dengan ketulusan menyayangi, mencintai dan mendidiku, juga seluruh keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk diriku sendiri,

Terimakasih telah berjuang hingga saat ini.

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Proses mengubah karakter tertulis satu bahasa menjadi karakter lain dikenal sebagai transliterasi. Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia disebut transliterasi dalam skripsi ini. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 selaku berikutnya:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ ^ʾ	B	Be
ت	tâ ^ʾ	T	Te
ث	śâ ^ʾ	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ ^ʾ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ ^ʾ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ ^ʾ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ ^ʾ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang diakibatkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Jika dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Doa, zakat, dan sejenisnya adalah contoh kata-kata yang telah berasimilasi ke bahasa Indonesia tanpa perlu persyaratan ini).

2. Jika diikuti dengan kata sandang 'al' dan bacaan kedua tersebut terpisah sehingga ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Jika *ta' marbuṭah* hidup ataupun dengan harakat *fathah*, *kasrah* serta *dammah* ditulis *t* ataupun *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i> <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	<i>A</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>A</i> <i>Tans</i> <i>Â</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	<i>I</i> <i>Tafṣîl</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	<i>U</i> <i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Jika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan memakai huruf “*l*”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Jika diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan memakai huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghapus huruf *l* (*el*) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis bagi penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Transliterasi ini menggunakan huruf kapital, terlepas dari kenyataan bahwa huruf kapital tidak digunakan dalam sistem penulisan bahasa Arab. Inisial nama sendiri dan huruf kapital pada awal kalimat keduanya merupakan pemakaian huruf kapital yang tepat dalam EYD. Karena awalan sandang sebelum nama, huruf pertama dari nama dikapitalisasi bukan huruf pertama sandang.

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi tak legal pada:

- a. Hadith, rafaz, doa, zakat, dan kata-kata arab umum lainnya dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam KBBI.
- b. Judul seperti Fiqh Mawaris, Al-Hijab, Fiqh Jinayah, serta lain-lain yang memakai kata-kata Arab tetapi telah diedit oleh penerbit.
- c. Di sisi lain, penulis seperti Quraish Shihab dan Ahmad Shukri Soleh, yang memakai nama Arab, adalah penduduk asli negara-negara yang memakai alfabet Latin.
- d. Kata-kata Arab seperti Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, Mizan serta lainnya muncul atas nama penerbit Indonesia.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu melalui proses pendidikan dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam mencapai gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam menjalani proses pendidikan ini tidaklah mudah, banyak halangan dan rintangan yang penulis lalui hingga saat sekarang ini. Namun berkat usaha, tekad, do'a dan semangat, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perspektif *Siyāsah Idāriyah* (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)”. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmunya dan inspirasi kepada penulis, serta membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan nasehat-nasehat yang memotivasi.
6. Kedua orangtua penulis Bapak Sri Wahyudi dan Ibu Supartini yang telah membesarkan, menyayangi, menghidupi dan memberi dukungan dari penulis dilahirkan hingga saat ini, yang juga selalu memberikan kepercayaan dan do'a yang terbaik untuk penulis.
7. Adikku tersayang, Feri Dwi Nugroho yang telah memberikan semangat, doa dan dorongan kepada penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
9. Rohimatul Hasanah yang telah bersedia menjadi teman, yang selalu menemani dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga, serta dukungan dan masukan untuk penelitian ini.
10. Nur Wulanndari, Ilham Fawwaz Samseno, Mila Wati Nur Khasanah, Anindya Putri Kusumaningrum, Elo' Fatiha, dan Lutfiah Asfrida yang telah sedia bertukar pikiran, pendapat, dan juga semangat serta dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kesan selama empat tahun berproses dalam pengembangan diri.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang telah memberikan ruang dan izin kepada penulis untuk melakukan riset guna keperluan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
14. Diriku sendiri yang tidak pernah berhenti untuk tetap semangat dan tetap bertawakal kepada Allah SWT.

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna jika itu datangnya dari seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Harapan penulis semoga semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian ini diberikan

pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. penulis sangat menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik lagi.



Yogyakarta, 27 Juni 2022

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alvina Eka Listyarini'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alvina Eka Listyarini

NIM 18103070052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Sumber Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II.....	19

LANDASAN TEORI.....	19
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	19
2. Jenis-jenis Pelayanan Publik.....	22
3. Asas-asas Pelayanan Publik.....	22
4. Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan Publik.....	23
5. Teori Efektivitas Hukum.....	26
C. Siyāsah Idāriyah.....	33
1. Pengertian <i>Fikih Siyāsah</i>	33
2. Pengertian <i>Siyāsah Idāriyah</i>	33
3. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Konsep <i>Siyāsah Idāriyah</i>	34
4. Prinsip Pelayanan dalam Islam.....	37
BAB III.....	44
PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN BANTUL.....	44
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.....	44
B. Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.....	54
C. Standar Pelayanan Pembuatan KTP-EL Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.....	56
D. Pelayanan Pembuatan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.....	60
E. Data Kependudukan Berdasarkan Kepemilikan KTP Elektronik Kabupaten Bantul.....	66
BAB IV.....	70
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.....	70
A. Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik ditinjau dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	70

B. Analisis <i>Siyāsah Idāriyah</i> terhadap kebijakan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.....	84
BAB V.....	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	I
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹ Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.²

Ruang lingkup pelayanan publik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:³

- a. Pelayanan barang publik;
- b. Pelayanan jasa publik; dan
- c. Pelayanan administratif.

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

³ PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal pokok yang menjadi perhatian adalah bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan dan penerima layanan (*Customer*). Makin luasnya lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik yang dikelola pemerintah meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat, hendaknya memenuhi indikator pelayanan yang baik.⁴

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu contoh pelayanan publik yang sampai saat ini pemerintah lakukan dengan berbagai inovasi dan peningkatan layanan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal

⁴ Yudi Triana, Aceng Ulumudin, Nurul Aida, "Analisis Efektivitas Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut", Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP. Universitas Garut Vol. 10 No. 01, 2019.

pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah dijelaskan bahwasanya penerapan standar pelayanan publik dalam rangka cara untuk peningkatan kualitas pelayanan publik harus berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Begitu pula dalam hal ini pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Bantul diharapkan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau yang biasa disebut dengan Disdukcapil Bantul adalah kantor atau instansi pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun produk pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul adalah seperti KK, KTP EL

⁵ Elisabeth Kezia Devantie, "Analisis Kepuasan Penyelenggaraan Penerbitan E-KTP Di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat", Skripsi Universitas Diponegoro 2018.

Dan KIA, Surat Ket. Pindah, Surat Ket. Pindah Datang, Surat Ket. Pindah Ke Luar Negeri, Surat Ket. Datang Dari Luar Negeri, Surat Ket. Tempat Tinggal Surat, Ket. Kelahiran, Surat Ket. Lahir Mati, Surat Ket. Pembatalan Perkawinan, Surat Ket. Pembatalan Perceraian, Surat Ket. Kematian, Surat Ket. Pengangkatan Anak, Surat Ket. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Ket. Pengganti Identitas, Surat Ket. Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Data Kependudukan.

Permasalahan yang sering muncul terkait pelayanan publik di Disdukcapil Bantul salah satunya adalah pelayanan pembuatan KTP-Elektronik atau yang selanjutnya disebut KTP-EL. Jumlah kepentingan masyarakat yang banyak berbanding terbalik dengan jumlah pegawai atau penyelenggara pelayanan. Dengan demikian tak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selaku penerima layanan. Pemerintah Disdukcapil Bantul selaku penyelenggara ataupun penyedia layanan publik harus bertanggungjawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selaku penerima layanan karena tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik adalah kepuasan dari masyarakat.

Beberapa waktu lalu Disdukcapil Bantul telah mengeluarkan kebijakan terbaru guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tengah Pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berinovasi membuat layanan

Dukcapil Smart Bantul.⁶ Layanan berbasis *online* tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean atau kerumunan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan baik dan cepat.

Dengan demikian untuk bisa menganalisis pelayanan publik, diperlukan suatu pemahaman yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang sesuai dengan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis kebijakan-kebijakan baru untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan judul: Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perspektif *Siyāṣah Idāriyah* (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka munculah pokok permasalahan yang hendak dikaji, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan KTP-Elektronik ditinjau dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?

⁶Dukcapil canangkan penerapan dukcapil go digital <https://jogjaaja.com/read/disdukcapil-bantul-canangkan-penerapan-dukcapil-go-digital-2021> akses 5 Desember 2021.

2. Bagaimana pandangan *Siyāsah Idāriyah* terhadap kebijakan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan Bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan KTP-Elektronik ditinjau dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- b. Bagaimana pandangan *Siyāsah Idāriyah* terhadap kebijakan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pelayanan publik secara umum, dan diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi akademisi khususnya bidang ilmu *Siyāsah Idāriyah*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan sumber informasi dan juga koreksi bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dalam usaha

meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁷

Kaitannya dengan judul penelitian Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul), penulis berusaha mengkaji beberapa penelitian sebelumnya berupa skripsi yang isinya relevan dan memiliki hubungan dengan topik penelitian yang akan penulis teliti, antara lain:

Pertama, dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”, disusun oleh Andry Benefinto Christarto.⁸ Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penyelenggara pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kaitannya dengan waktu untuk menyelesaikan proses

⁷ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

⁸ Andry Benefinto Christarto, “*Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.

pengurusan pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan belum ada kepastian yang jelas. Ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, anggaran atau dana, kendala kesadaran masyarakat, kurang memadainya sarana dan prasarana, kurangnya syarat administratif pengurusan, dan faktor non teknis, seperti kerusakan peralatan perekaman KTP-EL.

Kedua, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba”, yang disusun oleh Amal Syahrul Rahman.⁹ Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggara pelayanan publik oleh SKPD Bulukumba sebagaimana dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum seutuhnya terlaksana dikarenakan standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat konsep, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan.

Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”, yang disusun oleh Hanif Asy’ari.¹⁰ Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggara

⁹ Amal Syahrul Rahman, “*Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

¹⁰ Hanif Asy’ari, “*Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Publik Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019.

pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasana yang kurang memadai, seperti kursi dan gedung yang belum direnovasi.

Keempat, dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan “*Teko Langsung Cetak*” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah”, yang disusun oleh Danang Kusuma Negara.¹¹ Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa implementasi “*Teko Langsung Cetak*” terhadap pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo, sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep pelayanan publik yang baik dengan kategori sangat baik. Sedangkan pandangan Siyasah idariyah terhadap implementasi kebijakan program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo yakni kaidah-kaidah yang ada pada sistem administrasi islam sudah diterapkan dalam program tersebut. Di mana kaidah setiap program atau kebijakan haruslah mempermudah bukan sebaliknya sudah dijalankan dalam program tersebut.

Kelima, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”, yang disusun oleh Yudi Triana, Aceng Ulumudin, Nurul Aida.¹² Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan Hasil dari penelitian dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Cilawu

¹¹ Danang Kusuma Negara, “Kebijakan “*Teko Langsung Cetak*” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

¹² Yudi Triana, Aceng Ulumudin, Nurul Aida, “*Analisis Efektivitas Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut*”, Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP. Universitas Garut Vol. 10 No. 01, 2019.

sudah dengan hasil cukup baik, namun tetap masih ada beberapa kendala dalam pelayanannya yang diantaranya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana, serta terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelayanan yang diberikan masih belum efektif. Adapun mengenai masalah yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Cilawu berdasarkan hasil penelitian diantaranya, (a). masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan perekaman E-KTP yang tidak sebanding dengan banyaknya warga yang membuat e-KTP, (b). Masih terdapat kesalahan data penduduk seperti data ganda, meninggal dunia dan pindah tempat tinggal tapi masih terdaftar, (c). Minimnya fasilitas baik sarana maupun prasarana yang ada.

Setelah penulis mencari bahan referensi terkait dengan judul yang akan diteliti, dan ditemukan bahwa judul skripsi penulis tidak ada yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah memuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian kerangka teori ini menjadi landasan teori sebagai dasar penelitian yang dilakukan.¹³ Dalam penelitian ini ada 2 teori yang akan dijadikan landasan oleh peneliti, yaitu teori Efektivitas hukum dan *Siyāsah Idāriyah*.

1. Efektivitas hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di

¹³ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995), hlm. 39-40.

artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.¹⁴ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁵ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

2. Teori *Siyāsah Idāriyah*

Fikih Siyāsah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu fikih dan *Siyāsah*. Kata fikih berarti pengetahuan tentang hukum yang sesuai

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) , hlm. 284.

¹⁵ *Ibid*, KBBI.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

dengan syara' mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan *Siyāsah* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.

Siyāsah Idāriyah merupakan bidang administrasi negara yang menjadi sistem, landasan, serta garis kebijakan semua umat Muslim. Kata *Idāriyah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.¹⁷ Dalam surah Al-Maidah ayat 49:¹⁸

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُوا أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ
فَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam suatu perkara kita haruslah melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu. Sama halnya dalam administrasi publik, penyelenggaraan pelayanan publik haruslah sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang baik berdasarkan UU No 25 tahun 2009.

¹⁷ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, "Ushul al-Idariyah asy-Syariyah", (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

¹⁸ Al-Maidah (6): 49.

Dalam *Siyāṣah Idāriyah* untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari realita kepentingan itu sendiri. Untuk merealisasikan hal tersebut yaitu ada tiga indikator dalam pelayanan administrasi diantaranya “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.¹⁹

Prinsip-prinsip hukum islam yang membahas mengenai pelayanan publik terdiri dari Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*), Prinsip Memberi Kemudahan (*At-Taysir*), Prinsip Persamaan dan keadilan (*musawah dan al-Mizan*), Prinsip Saling mencintai (*Muhabbah*), Prinsip Lemah Lembut (*Al-Layin*), Prinsip Kekeluargaan (*ukhuwah*). Kemudian ada beberapa asas syari'at islam yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya yaitu, *At-Taysir wa Raf'ul Haraj* (memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan), *Taqilulu at-Takalif* (biaya murah/terjangkau), *At-Tadarruj fi At-Tasyri'* (bertahap dalam membuat regulasi/syari'at).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

¹⁹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi)*, ahli bahasa Yahya A.R, cetakan ke 3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 221.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan penelitian ini memerlukan metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit tersebut. Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti nanti yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul sebagai penyelenggara pelayanan publik serta masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam pembuatan KTP-EL.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 42.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, karena penelitian ini nantinya akan melihat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang menilai kesesuaian dalam realitanya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk menilai implementasi tersebut maka digunakan pendekatan empiris yang mana pendekatan tersebut dengan melihat realita atau fakta-fakta yang ada dilapangan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²¹ Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Administrasi Kependudukan Disdukcapil Bantul sebagai penyedia layanan dan juga masyarakat sebagai penerima jasa layanan terkait implementasi pelayanan pembuatan KTP-EL.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²²

7. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni sumber data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan penulis secara langsung melalui informan yakni Kepala Bidang Pendaftaran Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul sebagai penyedia pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Adapun pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara yang bersifat terbuka dan terstruktur dengan format wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 yang dapat dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu penelitian

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 329.

mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, Berita atau perkuliahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan pembahasan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yang sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya untuk mempermudah memahami secara keseluruhan skripsi, sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, dimulai dengan pendahuluan yang berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan membahas lebih lanjut tentang teori-teori serta kerangka pikiran yang dijadikan landasan dalam penelitian guna menjawab masalah yang ada yaitu dengan menggunakan 2 teori yaitu Teori Efektivitas hukum dan *Siyāsh Idāriyah*.

Bab *ketiga*, berisi tentang Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Standar Pelayanan Pembuatan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Pelayanan Pembuatan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bantul, dan Data Kependudukan Berdasarkan Kepemilikan KTP-EL Kabupaten Bantul.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis penulis berdasarkan hasil temuan atau penelitian di lapangan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab *kelima*, adalah berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sekaligus sebagai akhir dari kajian atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang pelayanan pembuatan KTP-EL di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Disdukcapil Bantul belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terhadap pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yakni:
 - a. Faktor hukum: pemerintah telah menjamin kesejahteraan warganya dalam urusan pelayanan publik dengan beberapa legal formal diantaranya: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan kepada Masyarakat, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ombudsman sebagai lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang rentan dari adanya penyimpangan.

- b. Faktor penegak hukum: Dalam hal keprofesionalan, masih ada pegawai yang kurang disiplin dan tidak memperhatikan jam kerja pada saat melayani masyarakat. Dalam hal ketepatan waktu, untuk menyelesaikan pembuatan KTP-EL kadang tidak sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Pelayanan). Dan Pihak Disdukcapil Bantul tidak menjalankan asas keterbukaan dan akuntabilitas terkait tidak memberikan alasan apapun kepada masyarakat mengenai lama waktu proses pembuatan KTP-EL yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Pelayanan).
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung: Ditemukan terdapat kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul yakni terkait tambahan pengeras suara. Karena dalam menunggu pemanggilan perekaman KTP-EL/ suara dari petugas kurang terdengar dengan jelas. Dengan begitu mengganggu kenyamanan dan membuat bingung masyarakat dalam menunggu antrian.
- d. Faktor masyarakat: faktor perbedaan latar belakang pendidikan dan usia mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu perubahan. Dalam hal ini terkait aplikasi *online* ada masyarakat Sarjana muda yang paham dengan aplikasi tersebut, namun adapula

- masyarakat yang sudah beumur yang kesulitan menggunakan aplikasi *online* tersebut.
- e. Faktor kebudayaan: rata-rata masyarakat yang membuat KTP-EL di Disdukcapil Bantul ingin penanganan atau pelayanan yang cepat.
2. Dalam Islam bidang yang mengatur mengenai administrasi publik yaitu *Siyāsah Idāriyah*. Dimana *Siyāsah Idāriyah* mengatur mengenai administrasi dalam Islam, yang segala sesuatunya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.
 - a. Prinsip kemudahan (*at-Taysir*) masih belum terlaksana dengan baik di Disdukcapil Bantul. Dikarenakan masih ada masyarakat yang merasa dirinya disulitkan dalam proses pembuatan KTP-EL dengan aturan yang berbelit-belit.
 - b. Prinsip kemudahan dan keadilan di Disdukcapil Bantul sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan pelayanan yang baik dan tidak ada diskriminasi dengan masyarakat disabilitas.
 - c. Prinsip lemah lembut, petugas Disdukcapil Bantul bersikap baik dan ramah dalam menjalankan tugas melayani masyarakat dalam pembuatan KTP-EL.

B. Saran

Dari hasil pembahasan penulis di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul hendaknya meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam segi sistem informasi terkait layanan, seringkali masyarakat kebingungan dengan sistem *online* maka dari itu hendaknya lebih diaktifkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan inovasi-inovasi tersebut serta agar merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul.
2. Kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tingkatkan kejelasan pelayanan dan kedisiplinan pegawai sesuai dengan apa yang telah diamanatkan di dalam UU. No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 1998. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa.

Buku Umum

- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju: Bandung.
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh. 2003. *Ushul al-Idarah asy-Syar"iyyah*. Bayat ats-Tsaqafah, Cetakan I.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Nasution, Sukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, Abudin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Parasuraman, A, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry. 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York: THE TREE PRESS.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fikih Siyāsah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada,
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Syafe'I, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia,
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta: Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyāsah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Supriadi, D. 2010. *Pengantar Filsafat Islam: Konsep, Filsuf, dan Ajarannya*. Bandung: Pustaka Setia.

- T.M. Hasbi Ash-shiddiqy. 1974. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tahrir, Hizbut. 2008. *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi), ahli bahasa Yahya A.R, cetakan ke 3*. Jakarta: HTI-Press.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 201 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Skripsi

Asy'ari, Hanif. 2019. "*Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Publik Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Christanto, Andry Benefinto. 2020. "*Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*", Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Devantie, Elizabeth Kezia. 2018. "*Analisis Kepuasan Penyelenggaraan Penerbitan E-KTP Di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK)*

Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat”, Skripsi Universitas Diponegoro.

Fadla, Anita. 2016. “*Pelayanan Pada PT. Pos Indonesia Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Galih, Pangesti Febri. 2012. “*Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta*”. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Negara, Danang Kusuma. 2016. “*Kebijakan “Teko Langsung Cetak” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rahman, Amal Syahrul. 2016. “*Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rifa'i, Ahmad Fajar. 2017. “*Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyāsah Idāriyah*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Jurnal

Yudi Triana, Aceng Ulumudin, dan Nurul Aida. 2019. *Analisis Efektivitas Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut*. Jurnal

Pembangunan Dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP. Universitas Garut
Vol. 10 No. 01.

Internet

Dukcapil, Kulonprogo. 2021. “Mengapa Harus Memiliki KTP Elektronik (KTP-El)?”, <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/164/mengapa-harus-memiliki-ktp-elektronik-ktp-el> , diakses pada 30 November 2021.

Inovasi Disdukcapil Bantul <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/>, diakses pada 6 Juni 2022.

S, Tyo. 2021. “Disdukcapil Bantul Canangkan Penerapan Dukcapil Go Digital 2021”, <https://jogjaaja.com/read/disdukcapil-bantul-canangkan-penerapan-dukcapil-go-digital-2021> , diakses pada 5 Desember 2021.

Sejarah pembentukan disdukcapil Bantul
<https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/sejarah-pembentukan> akses 28 Mei 2022.